

 PENERBIT
Rumaysho

Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi ﷺ

Muhammad Abduh Tuasikal



E-Book

Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi ﷺ

Muhammad Abduh Tuasikal

E-Book

Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi

Penulis

Muhammad Abduh Tuasikal

Desain Muka & Perwajahan Isi

Rijali Cahyo Wicaksono

Editor

Indra Ristiano

Cetakan Pertama

Dzulqa'dah 1439 H/ Agustus 2018

 **PENERBIT
Rumaysho**

Pesantren Darush
Sholihin, Dusun Warak
RT.08 / RW.02, Desa
Girisekar, Panggang,
Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa
Yogyakarta, 55872

Informasi:
085200171222

Website:
Rumaysho.Com
Ruwaifi.com

Muqoddimah

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Buku ini berisi pembahasan singkat mengenai qurban yang merupakan ringkasan dari buku kami “*Belajar Qurban dan Aqiqah, Mengisi Awal Dzulhijah*”. Di dalam buku ini dijelaskan mengenai keutamaan berqurban, bagaimana memilih hewan qurban, adab penyembelihan, sampai pada pemanfaatan hewan qurban. Juga kami sertakan dalam buku ini mengenai pembahasan aqiqah hingga bahasan bolehkah menggabungkan antara qurban dan aqiqah.

Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terbitnya buku ini. Terutama kepada orang tua (Usman Tuasikal dan Zainab Talaohu) serta istri tercinta (Rini Rahmawati) atas motivasinya demi terselesaikannya buku ini di sela-sela waktu sibuk kami.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Kata Umar bin Al-Khaththab: *Semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami di hadapan kami.*

Muhammad Abduh Tuasikal

Semoga Allah mengampuni dosanya, kedua orang tuanya, serta istri dan anaknya.

Pesantren Darush Sholihin, Panggang,
Gunungkidul

Selesai disusun pada Rabu pagi, 19 Dzulqa'dah
1439 H (1 Agustus 2018)

Daftar Isi

Muqoddimah.....	3
Pengertian Qurban	7
Pensyariatan Qurban	8
Keutamaan Qurban	10
Hikmah di Balik Qurban	11
Hukum Qurban.....	14
Syarat Berqurban	15
Ketentuan Hewan Qurban.....	16
Ketentuan Qurban Kambing	16
Ketentuan Qurban Sapi dan Unta	17
Satu Qurban Bisa untuk Satu Keluarga.....	18
Memilih Hewan Terbaik untuk Qurban	19
Ketentuan Umur Hewan Qurban.....	21
Cacat Hewan Qurban yang Membuat Tidak Sah.	21
Cacat Hewan Qurban yang Makruh.....	22
Waktu Penyembelihan Qurban	24
Waktu Awal Penyembelihan Qurban	24
Seluruh Hari Tasyriq adalah Hari Penyembelihan Qurban	25

Larangan Mencukur Rambut dan Memotong Kuku Bagi Yang Ingin Berqurban	27
Syarat Penyembelihan Hewan	29
Syarat Hewan yang akan Disembelih	29
Syarat Orang Yang Akan Menyembelih.....	29
Syarat Alat untuk Menyembelih.....	33
Adab Dalam Penyembelihan Hewan	35
Pertama: Berbuat ihsan (berbuat baik terhadap hewan)	35
Kedua: Membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih.....	36
Ketiga: Meletakkan kaki di sisi leher hewan.....	37
Keempat: Menghadapkan hewan ke arah kiblat	38
Kelima dan Keenam: Mengucapkan tasmiyah (basmalah) dan takbir.....	38
Pemanfaatan Hasil Sembelihan Qurban yang Terlarang	40
Biografi Penulis	45
Karya Penulis.....	50
Kontak Penulis	54
Buku-buku yang akan diterbitkan Penerbit Rumaysho.....	55

Pengertian Qurban

Di negeri kita sudah terbiasa menyebut dengan istilah qurban. Namun dalam kaca mata syar'i, ada istilah lain lagi yaitu udhiyah (الأُضْحِيَّةُ). Istilah udhiyah inilah yang biasa dimaksud untuk qurban menurut pandangan kita.

Secara bahasa udhiyah berarti kambing yang disembelih pada waktu mulai akan siang dan waktu setelah itu. Ada pula yang memaknakan secara bahasa dengan kambing yang disembelih pada Idul Adha. Bentuk jamak (plural) adalah *al-adhahi* (الأضاحي).

Sedangkan menurut istilah syar'i, udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari nahr (Idul Adha) dan hari-hari tasyriq dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan syarat-syarat yang khusus.¹

1 Lihat *Al Ma'wasu'ah Al Fiqhiyyah*, 5: 74 dan *Mulakhash Fiqh Al-Ibadat*, hlm. 790.

Pensyariatan Qurban

Qurban pada hari nahr (Idul Adha) disyariatkan berdasarkan beberapa dalil, di antaranya adalah firman Allah ﷻ,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

“*Dirikanlah shalat dan berqurbanlah (an-nahr).*” (QS. Al-Kautsar: 2). Di antara tafsiran ayat ini adalah “*berqurbanlah pada hari raya Idul Adha (yaumun nahr)*”. Tafsiran ini diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu ‘Abbas, juga menjadi pendapat ‘Atha’, Mujahid, dan jumhur (mayoritas) ulama.²

Dari hadits terdapat riwayat dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata,

ضَخِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ
يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا قَالَ
وَسَمَى وَكَبَّرَ

2 Lihat *Zaadul Masiir*, Ibnul Jauzi, 9: 249.

“Rasulullah ﷺ berqurban dengan dua ekor kambing kibas putih yang telah tumbuh tanduknya. Anas berkata, ‘Aku melihat beliau menyembelih dua ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing itu. Beliau membaca ‘bismillah’ dan bertakbir.’”³

Kaum muslimin pun bersepakat (berijmak) akan disyari’atkannya qurban.⁴

3 HR. Bukhari no. 5558 dan Muslim no. 1966.

4 *Fiqhul Udhiyah*, hlm. 8.

Keutamaan Qurban

Tak diragukan lagi, qurban adalah ibadah kepada Allah dan pendekatan diri kepada-Nya. Qurban juga dilakukan dalam rangka mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad ﷺ. Kaum muslimin sesudah beliau pun melestarikan ibadah mulia ini. Tidak ragu lagi ibadah ini adalah bagian dari syari'at Islam. Hukumnya adalah *sunnah muakkad* (yang amat dianjurkan) menurut mayoritas ulama. Ada beberapa hadits yang menerangkan fadhilah atau keutamaannya, namun tidak ada satu pun yang shahih.

Ibnul 'Arabi dalam *Aridhatil Ahwadzi* (6:288) berkata, **“Tidak ada hadits shahih yang menerangkan keutamaan qurban. Segelintir orang meriwayatkan beberapa hadits yang *ajiib* (menakjubkan), namun sayang hadits tersebut tidaklah shahih.”**⁵

5 *Fiqhul Udhayah*, hlm. 9.

Hikmah di Balik Qurban

1. Qurban dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat hayat (kehidupan) yang diberikan.
2. Qurban dilaksanakan untuk menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim—*Kholilullah* (kekasih Allah)—ﷺ yang ketika itu Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan yaitu Ismail ﷺ ketika hari *an-nahr* (Idul Adha).
3. Agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Isma'il ﷺ, yang ini membuahkkan ketaatan kepada Allah dan kecintaan kepada-Nya lebih dari diri sendiri dan anak. Pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan lepasnya cobaan. Sehingga yang sebelumnya akan disembelih adalah Isma'il, akhirnya seekor dombalah yang disembelih. Jika setiap mukmin mengingat kisah ini, seharusnya mereka mencontoh dalam bersabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah dan

seharusnya mereka mendahulukan kecintaan Allah dari hawa nafsu dan syahwatnya.⁶

4. Ibadah qurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan qurban.

Ibnul Qayyim رحمته الله berkata, “Penyembelihan yang dilakukan pada waktu mulia lebih afdal daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya jika seseorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik *tamattu'* dan *qiran* (dalam ibadah haji) meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan qurban.”⁷

5. Qurban dilakukan untuk meraih takwa. Yang ingin dicapai dari ibadah qurban adalah keikhlasan dan ketakwaan. Allah ﷻ berfirman,

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi

6 Lihat *Al Ma'wsu'ah Al Fiqhiyyah*, 5: 76.

7 Lihat *Talkhis Kitab Ahkamil Udhiyah wadz Dzakaah*, hlm. 11-12 dan *Shahih Fiqh Sunnah*, 2: 379.

ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya.”
(QS. Al-Hajj: 37).

Hukum Qurban

Hukum qurban adalah **sunnah** menurut pendapat jumhur (mayoritas ulama). Di antara dalil-dalil yang mendukung disebutkan di bawah ini.

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَيِّحِي فَلَا يَمَسَّ
مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا

“Jika telah masuk sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berqurban, maka janganlah ia menyentuh (memotong) rambut kepala dan rambut badannya (diartikan oleh sebagian ulama: kuku) sedikit pun juga.”⁸

Imam Asy-Syafi’i رحمته الله berkata, “Dalam hadits ini adalah dalil bahwasanya hukum qurban tidaklah wajib karena Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Jika kalian ingin menyembelih qurban ...’. Seandainya menyembelih qurban itu wajib, beliau akan bersabda, ‘Janganlah memotong rambut

8 HR. Muslim no. 1977. Lihat penjelasan hadits ini dalam ‘*Aunul Ma’bud*, 7: 349.

badannya hingga ia berqurban (tanpa didahului dengan kata-kata: Jika kalian ingin ...)'.”⁹

Syarat Berqurban

1. Muslim
2. Orang yang bermukim, namun musafir sah untuk berqurban
3. Kaya (berkecukupan)
4. Telah baligh (dewasa) dan berakal¹⁰

9 HR. Al Baihaqi dalam *Al Kubro*, 9: 263.

10 Dikembangkan dari *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 5: 79-80.

Ketentuan Hewan Qurban

Hewan yang digunakan untuk sembelihan qurban adalah unta, sapi¹¹, dan kambing. Bahkan para ulama berijmak (bersepakat) bahwa tidak sah apabila seseorang melakukan sembelihan dengan selain binatang ternak tadi.¹²

Ketentuan Qurban Kambing

Seekor kambing hanya untuk qurban satu orang dan boleh pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak, bahkan bisa termasuk yang sudah meninggal dunia. Dalam hadits disebutkan,

كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

11 Sebagian ulama menyamakan kerbau dengan sapi.

12 Lihat *Shahih Fiqih Sunnah*, 2: 369.

”Pada masa Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam ada seseorang (suami) menyembelih seekor kambing sebagai qurban bagi dirinya dan keluarganya.”¹³

Para ulama sepakat bahwa kambing tidak boleh ada patungan di dalamnya. Demikian ijmak yang dikatakan oleh Imam Nawawi.¹⁴

Ketentuan Qurban Sapi dan Unta

Seekor sapi boleh dijadikan qurban untuk 7 orang. Sedangkan seekor unta untuk 10 orang (atau 7 orang)¹⁵. Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu’anh* beliau mengatakan,

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقْرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ عَشْرَةً

”Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam lalu tibalah hari raya Idul Adha maka kami pun berserikat sepuluh orang untuk

13 HR. Tirmidzi no. 1505, Ibnu Majah no. 3138. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Lihat *Al Irwa’* no. 1142.

14 *Syarh Shahih Muslim*, 9: 60

15 Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa satu unta hanya dijadikan urunan tujuh orang untuk qurban karena diqiyaskan dengan unta pada al hadyu. Sedangkan Asy Syaukani mengatakan bahwa unta qurban boleh untuk sepuluh orang dan unta al hadyu untuk tujuh orang. (Lihat *Shahih Fiqih Sunnah*, 2: 370)

qurban seekor unta. Sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat sebanyak tujuh orang.”¹⁶

Begitu pula dari orang yang ikut urunan qurban sapi atau unta, masing-masing boleh meniatkan untuk dirinya dan keluarganya.

Satu Qurban Bisa untuk Satu Keluarga

Dari ‘Atha’ bin Yasar, ia berkata,

سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ
عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ

“Aku pernah bertanya pada Ayyub Al-Anshari, bagaimana qurban di masa Rasulullah ﷺ?” Beliau menjawab, “Seseorang biasa berqurban dengan seekor kambing (diniatkan) untuk dirinya dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan qurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya.”¹⁷

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin dalam *Syarh Al-Mumthi* berkata, “Kolektif dalam pahala

16 HR. Tirmidzi no. 905, Ibnu Majah no. 3131. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan ghorib*. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*, sebagaimana dalam *Misykatul Mashobih* 1469 [17].

17 HR. Tirmidzi no. 1505 dan Ibnu Majah no. 3147. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

qurban tidaklah terbatas. Nabi ﷺ pernah berqurban untuk seluruh umatnya. Ada juga seseorang (di masa Nabi ﷺ) yang berqurban dengan satu kambing untuk dirinya beserta keluarganya walau jumlahnya seratus.”

Niatan untuk satu keluarga untuk satu qurban dibolehkan asalkan memenuhi tiga syarat berikut:

1. Tinggal bersama atau satu rumah.
2. Istri atau masih kerabat walau jauh kekerabatannya.
3. Yang diniatkan dalam pahala adalah orang yang wajib dinafkahi seperti kedua orang tua dan anaknya yang masih kecil atau sebagai hadiah untuk satu keluarga yang ada seperti paman atau saudara dalam satu rumah.¹⁸

Memilih Hewan Terbaik untuk Qurban

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. وَفِي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ: - سَمِينَيْنِ - وَإِلَّا بِي عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ»: - ثَمِينَيْنِ - بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلِ السِّينِ

18 *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 5:78 dan *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 579.

“Nabi ﷺ biasa berqurban dengan dua kibas (domba jantan) putih yang bertanduk, lalu beliau mengucapkan nama Allah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kedua kakinya di pipi kedua kibas tersebut (saat menyembelih). Dalam lafazh lain disebutkan bahwa beliau menyembelihnya dengan tangannya (*Muttafaqun ‘alaih*). Dalam lafazh lain disebutkan, “*Saminain*, artinya dua kibas gemuk.” Dalam lafazh Abu ‘Awanah dalam kitab *Shahih*-nya dengan lafazh, “*Tsaminain*, artinya kibas yang istimewa (berharga).”¹⁹

Dari ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata,

أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ
فِي سَوَادٍ؛ لِيُضِحِّيَ بِهِ

“Nabi pernah memerintahkan agar diambilkan kibas (domba jantan) bertanduk, kuku dan perutnya hitam dan sekeliling matanya hitam. Lalu kibas tersebut dibawa ke hadapan beliau ﷺ untuk dijadikan qurban.”²⁰

Dari dua hadits di atas, ciri-ciri hewan yang terbaik untuk qurban adalah: (1) gemuk, (2) warna putih atau warna putih lebih mayoritas, (3) berharga, (4) bertanduk, (5) jantan, (6) berkuku dan berperut hitam, dan (7) sekeliling mata hitam.

19 HR. Bukhari no. 5565 dan Muslim no. 1966.

20 HR. Muslim no. 1967.

Namun berqurban dengan hewan yang tidak bertanduk pun tetap sah. Begitu pula berqurban dengan hewan betina pun tetap sah.

Ketentuan Umur Hewan Qurban

Hewan Qurban	Ketentuan Umur Minimal
Unta	5 tahun
Sapi	2 tahun
Kambing	1 tahun
Domba	6 bulan

Cacat Hewan Qurban yang Membuat Tidak Sah

Dari Al-Bara' bin 'Azib رضي الله عنه, ia berkata,

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: - «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الصَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُثْقِي

“Rasulullah ﷺ pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, “Ada empat cacat yang tidak dibolehkan pada hewan qurban: (1) buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, (2) sakit dan tampak jelas sakitnya, (3) pincang dan tampak jelas pincangnya, dan (4) sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang.”²¹

21 Dikeluarkan oleh yang lima (empat penulis kitab *sunan* ditambah dengan Imam Ahmad). Di-*shahih*-kan oleh Tirmidzi dan Ibnu

Cacat Hewan Qurban yang Makruh

Cacat yang makruh tetap harus dihindari demi semakin menyempurnakan *taqarrub* (pendekatan) diri kepada Allah ﷻ.

Dari ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, ia berkata,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابِلَةَ، وَلَا مُدَابِرَةَ، وَلَا خَرْمَاءَ، وَلَا ثَرْمَاءَ

“Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kepada kami supaya memerhatikan mata dan telinga (hewan qurban), agar jangan sampai yang jadi hewan qurban adalah yang buta sebelah, jangan sampai yang jadi hewan qurban adalah *muqobalah* (yang terpotong telinganya dari depan), atau pula *mudabarah* (yang terpotong telinganya dari belakang), atau jangan sampai telinganya berlubang, dan jangan pula gigi depannya ompong.”²²

Intinya segala hal yang tidak memengaruhi pada turunnya kualitas daging tetap membuat qurbannya sah. Sehingga cacat yang masih **dimakruhkan** adalah:

Hibban.

22 HR. Ahmad 2: 45, Abu Daud no. 2804, Tirmidzi no. 1498, Ibnu Majah no. 3142 dan An Nasai no. 4377-4389. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.

- Sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong,
- Tanduknya pecah atau patah,
- Ekor terputus atau sebagiannya terputus,
- Gigi ompong atau tanggal gigi depannya
- Sudah kering air susunya, tetap membuat sah qurban karena tidak mengurangi kualitas dagingnya.

Waktu Penyembelihan Qurban

Waktu Awal Penyembelihan Qurban

Mengenai waktu penyembelihan qurban dijelaskan dalam hadits berikut,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

Dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Barang siapa yang menyembelih qurban sebelum shalat (Idul Adha), maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyembelih setelah shalat (Idul Adha), maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin.”²³

عَنْ جُنْدَبٍ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ

23 HR. Bukhari no. 5546.

فَقَالَ « مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى ،
وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ »

Dari Jundab, ia menyaksikan Nabi ﷺ lalu beliau berkhotbah dan bersabda, “*Barang siapa yang menyembelih sebelum shalat ‘ied, hendaklah ia mengulanginya. Dan yang belum menyembelih, hendaklah ia menyembelih dengan menyebut ‘bismillah’.*”²⁴

Seluruh Hari Tasyriq adalah Hari Penyembelihan Qurban

Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali berpendapat bahwa waktu penyembelihan qurban adalah tiga hari, yaitu Idul Adha dan dua hari setelah itu (pada saat tenggelamnya matahari). Sedangkan ulama Syafi’iyah, perkataan lain dari ulama Hambali, dan yang jadi pendapat Ibnu Taimiyah, waktu penyembelihan qurban adalah empat hari, yaitu berakhir dengan tenggelamnya matahari pada hari ketiga dari hari tasyriq.²⁵

Dalil yang mendasari waktu penyembelihan qurban sampai hari tasyriq (11, 12, 13 Dzulhijjah) yaitu hadits Jubair bin Muth’im, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ

24 HR. Bukhari no. 7400 dan Muslim no. 1960.

25 *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, 5:93.

“Semua hari tasyriq adalah waktu penyembelihan.”²⁶

Hukum hari ketiga dari hari tasyriq (hari ke-13 Dzulhijjah) sama dengan dua hari tasyriq sebelumnya, di mana ketika itu masih merupakan waktu melempar jumrah (di Mina), waktu diharamkannya puasa, begitu pula masih sah untuk waktu penyembelihan.²⁷

26 HR. Ahmad, 4:82. Hadits ini *shahih lighairihi*, dilihat dari jalur lain. Sedangkan sanad hadits ini *dha'if*. Dikeluarkan pula oleh Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya 5: 239, 9: 295 dari jalur Abu Al-Mughirah dengan sanad yang diringkas. Namun haditsnya mursal. Hadits ini punya syahid—penguat—dari hadits Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah 2816, Al-Hakim 1: 462, Ath-Thahawiy dalam *Syarh Musykil Al-Atsar* 1194, Al-Baihaqi 5: 115 dan sanadnya *shahih*. Lihat tahqiq Syaikh Syu’aib Al-Arnauth dan Ibrahim Az-Zaibaq terhadap *Musnad Al-Imam Ahmad*, 4:82 [27:316-317].

27 *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 582.

Larangan Mencukur Rambut dan Memotong Kuku Bagi Yang Ingin Berqurban

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرَ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ
مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا

“Jika telah masuk sepuluh hari pertama dari Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berqurban, maka janganlah ia menyentuh (memotong) rambut kepala dan rambut badannya (diartikan oleh sebagian ulama: kuku) sedikit pun juga.”²⁸

Imam Nawawi رحمته الله berkata, “Para ulama berselisih pendapat bagaimana jika telah masuk bulan Dzulhijjah dan ada yang berkeinginan untuk berqurban. Sa’id bin Al-Musayyib, Rabi’ah, Ahmad, Ishaq, dan sebagian

28 HR. Muslim no. 1977. Lihat penjelasan hadits ini dalam *Aunul Ma’bud*, 7: 349.

ulama Syafi'i mengatakan bahwa hukumnya haram memotong rambut dan kuku hingga hewan qurban disembelih pada hari qurban. Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah lainnya berpendapat bahwa hal itu *makruh tanzih*, bukanlah haram. Abu Hanifah menyatakan tidaklah makruh. Imam Malik dalam satu pendapat menyatakan tidak makruh, dalam pendapat lainnya menyatakan makruh. Imam Malik juga memiliki pendapat yang menyatakan haram dalam qurban sunnah, tidak pada yang wajib. Ulama yang berpendapat haramnya memotong kuku dan rambut bagi yang berqurban berdalil dengan hadits ini."²⁹

29 *Syarh Shahih Muslim*, 13: 127.

Syarat Penyembelihan Hewan

Syarat Hewan yang akan Disembelih

Yaitu hewan tersebut masih dalam keadaan hidup ketika penyembelihan, bukan dalam keadaan bangkai (sudah mati). Allah ﷻ berfirman,

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ﴾

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai.*” (QS. Al-Baqarah: 173).

Syarat Orang Yang Akan Menyembelih

Pertama: Berakal, baik laki-laki maupun perempuan, dan sudah baligh atau belum baligh asalkan sudah tamyiz. Sehingga dari sini, tidak sah penyembelihan yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum tamyiz. Begitu pula orang yang dalam keadaan mabuk, sembelihannya juga tidak sah.

Kedua: Yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab (Yahudi atau Nashrani). Oleh karena itu, tidak halal hasil sembelihan dari seorang penyembah

berhala dan orang Majusi sebagaimana hal ini telah disepakati oleh para ulama. Karena selain muslim dan ahli kitab tidak murni mengucapkan nama Allah ketika menyembelih.

Sedangkan ahlul kitab masih dihalalkan sembelihan mereka karena Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴾

“Makanan (sembelihan) ahlul kitab (Yahudi dan Nashrani) itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka.” (QS. Al Maidah: 5). Makna makanan ahlul kitab di sini adalah sembelihan mereka, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas, Abu Umamah, Mujahid, Sa’id bin Jubair, ‘Ikrimah, ‘Atha’, Al-Hasan Al-Bashri, Makhul, Ibrahim An Nakho’i, As-Sudi, dan Maqotil bin Hayyan.³⁰

Namun yang mesti diperhatikan di sini, sembelihan ahlul kitab bisa halal selama diketahui kalau mereka tidak menyebut nama selain Allah. Jika diketahui mereka menyebut nama selain Allah ketika menyembelih, semisal mereka menyembelih atas nama Isa Al Masih, ‘Udzair, atau menyebut nama berhala mereka, maka pada saat ini sembelihan mereka menjadi tidak halal berdasarkan firman Allah ﷻ,

30 Lihat *Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim*, 3: 328.

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ ۙ﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.” (QS. Al-Maidah: 3).³¹

Ketiga: Menyebut nama Allah ketika menyembelih. Jika sengaja tidak menyebut nama Allah –padahal ia tidak bisu dan mampu mengucapkan—, maka hasil sembelihannya tidak boleh dimakan menurut pendapat mayoritas ulama. Sedangkan bagi yang lupa untuk menyebutnya atau dalam keadaan bisu, maka hasil sembelihannya boleh dimakan. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۙ﴾

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (QS. Al An’am: 121).

Begitu juga hal ini berdasarkan hadits Rafi’ bin Khadij, Nabi ﷺ bersabda,

31 Ibnu Katsir berkata bahwa sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kaum muslimin karena mereka yakini haramnya sembelihan kepada selain Allah dan mereka menyembelih hanya dengan nama Allah. Walaupun memang mereka meyakini tentang Allah yang tidak pantas untuk-Nya. Maha Tinggi dan Maha Suci Allah. (*Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim*, 3: 328).

مَا أَنتَهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلُوهُ

“Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan.”³²

Keempat: Tidak disembelih atas nama selain Allah. Maksudnya di sini adalah mengagungkan selain Allah baik dengan mengeraskan suara atau tidak, maka hasil sembelihan seperti ini diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلًا
لِغَيْرِ ﴿٣﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.” (QS. Al-Maidah: 3).

32 HR. Bukhari no. 2488.

Syarat Alat untuk Menyembelih

Ada dua syarat yang mesti dipenuhi yaitu:

Pertama: Menggunakan alat pemotong, baik dari besi atau selainnya, baik tajam atau tumpul asalkan bisa memotong. Karena maksud dari menyembelih adalah memotong urat leher, kerongkongan, saluran pernafasan, dan saluran darah.

Kedua: Tidak menggunakan tulang dan kuku. Dalilnya adalah hadits Rafi' bin Khadij,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلُوهُ ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبْشَةِ

“Segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal ini dilarang. Adapun gigi, ia termasuk tulang (tulang tidak boleh digunakan untuk menyembelih). Sedangkan

kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasyah (sekarang bernama Ethiopia).”³³

33 HR. Bukhari no. 2488 dan lihat *Fathul Bari*, 15: 447.

Adab Dalam Penyembelihan Hewan

Pertama: Berbuat ihsan (berbuat baik terhadap hewan)

Dari Syaddad bin Aus رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا
الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ
فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

“Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih.”³⁴

Yang dimaksud menyenangkan hewan yang akan disembelih ada beberapa bentuk yang dicontohkan oleh Imam Nawawi رحمته الله:

34 HR. Muslim no. 1955.

- Menajamkan pisau sehingga hewan cepat untuk disembelih.
- Dianjurkan tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih.
- Tidak boleh menyembelih hewan lantas ditonton oleh hewan lainnya.
- Tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihannya.³⁵

Kedua: Membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih

Membaringkan hewan termasuk perlakuan terbaik pada hewan dan disepakati oleh para ulama. Hal ini berdasarkan hadits ‘Aisyah رضي الله عنها,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأَتَى بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا « يَا عَائِشَةُ هَلْمِي الْمُدِيَةَ ». ثُمَّ قَالَ « اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ». فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ « بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ». ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

35 *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, 13:98.

“Rasulullah ﷺ meminta diambilkan seekor kambing kibas. Beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di tengah orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibas untuk beliau buat qurban. Beliau berkata kepada ‘Aisyah, “*Wahai ‘Aisyah, bawakan kepadaku pisau*”. Beliau melanjutkan, “*Asahlah pisau itu dengan batu*”. ‘Aisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya, lalu mengucapkan, ‘*Bismillah. Ya Allah, terimalah qurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad.*’ Kemudian beliau menyembelihnya.³⁶

Ketiga: Meletakkan kaki di sisi leher hewan

Anas bin Malik رضي الله عنه berkata,

ضَمَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ
عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ .

“Nabi ﷺ berqurban dengan dua ekor kambing kibas putih. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher dua kambing itu. Lalu beliau membaca bismillah dan bertakbir, kemudian beliau menyembelih keduanya.”³⁷

36 HR. Muslim, no. 1967.

37 HR. Bukhari no. 5558.

Keempat: Menghadapkan hewan ke arah kiblat

Dari Nafi', ia berkata,

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيحَةَ ذَبْحِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ.

“Sesungguhnya Ibnu Umar tidak suka memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat.”³⁸

Kelima dan Keenam: Mengucapkan tasmiyah (basmalah) dan takbir

Ketika akan menyembelih disyari'atkan membaca ”*Bismillaahi wallaahu akbar*”, sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik di atas,

يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ

“Beliau membaca bismillah dan bertakbir.”³⁹

Untuk bacaan bismillah hukumnya wajib namun tidak perlu memakai tambahan Ar-Rahman dan Ar-Rahiim. Adapun bacaan takbir Allahu akbar para ulama sepakat bahwa hukum membaca takbir ketika menyembelih

38 HR. 'Abdur Razaq no. 8585 dengan sanad yang *shahih*.

39 HR. Bukhari no. 5558.

ini adalah sunnah dan bukan wajib. Kemudian diikuti bacaan:

1. *“hadza minka wa laka.”*⁴⁰
2. *hadza minka wa laka ‘anni atau ‘an fulan (disebutkan nama shahibul qurban),”* atau
3. Berdoa agar Allah menerima qurbannya dengan doa, *“Allahumma taqabbal minni atau min fulan (disebutkan nama shahibul qurban).”*⁴¹

40 HR. Abu Daud 2795 dan Ibnu Majah no. 3121. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.

41 HR. Muslim no. 1967.

Pemanfaatan Hasil Sembelihan Qurban yang Terlarang

Ada dua bentuk pemanfaatan hasil sembelihan qurban yang terlarang, yaitu:

1. Menjual sebagian dari hasil sembelihan qurban
2. Memberi upah pada jagal dari hasil sembelihan qurban.

Larangan pertama: Menjual sebagian dari hasil sembelihan qurban baik berupa kulit, wol, rambut, daging, tulang dan bagian lainnya.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

“Barang siapa menjual kulit hasil sembelihan qurban, maka tidak ada qurban baginya.”⁴² Maksudnya, **ibadah qurbannya tidak ada nilainya.**

42 HR. Al Hakim. Beliau mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Adz Dzahabi mengatakan bahwa dalam hadits ini terdapat Ibnu ‘Ayas

Larangan menjual hasil sembelihan qurban adalah pendapat para Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Binatang qurban termasuk nusuk (hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri pada Allah). Hasil sembelihannya boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain dan boleh disimpan. Aku tidak menjual sesuatu dari hasil sembelihan qurban (seperti daging atau kulitnya). Barter antara hasil sembelihan qurban dengan barang lainnya termasuk jual beli."⁴³

Larangan kedua: Memberi upah kepada jagal dari hasil sembelihan qurban.

Sebagaimana kata Ibnu Mulaqqin Asy-Syafi'i dalam *Al-I'lam bi Fawaid Umdah Al-Ahkam* (6: 286), "Yang dimaksud jagal itu sudah diketahui bersama yaitu orang yang menangani pengulitan dan memotong daging hewan yang disembelih."

Imam Nawawi رحمته الله berkata bahwa boleh mengupahi seseorang untuk menyembelih qurban.⁴⁴ Namun **upah tersebut tidak diambil dari hasil qurban.**

Dalil dari hal ini adalah riwayat yang disebutkan oleh 'Ali bin Abi Thalib,

yang didha'ifkan oleh Abu Daud. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*. Lihat *Shahih At Targhib wa At Tarhib* no. 1088.

43 Lihat *Tanwirul Ainain bi Ahkamil Adhobi wal 'Idain*, hlm. 373.

44 *Syarh Shahih Muslim*, 9: 59.

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِدَحْمِهَا
وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ « نَحْنُ
نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا » .

“Rasulullah ﷺ memerintahkanku untuk mengurus unta-unta qurban beliau. Aku menyedekahkan daging, kulit, dan jilalnya (kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin). Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan qurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, “*Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri*”.”⁴⁵

Dari hadits ini, Imam Nawawi رحمه الله mengatakan, “**Tidak boleh memberi tukang jagal sebagian hasil sembelihan qurban sebagai upah baginya. Inilah pendapat ulama-ulama Syafi’iyah, juga menjadi pendapat Atha’, An-Nakha’i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Ishaq.**”⁴⁶

45 HR. Muslim no. 1317.

46 *Syarh Muslim, An Nawawi*, 9: 59.



*Alhamdulillahilladzi
bi ni'matihi tatimmush shalihat.*

*Segala puji bagi Allah yang dengan
nikmat-Nya segala kebaikan menjadi
sempurna.*

Biografi Penulis

Nama beliau adalah Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. Beliau lahir di Ambon, 24 Januari 1984 dari pasangan Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H. Beliau berdarah Ambon, namun pendidikan SD sampai SMA diselesaikannya di Kota Jayapura, Papua (dulu Irian Jaya).

Saat ini, beliau tinggal bersama istri tercinta (Rini Rahmawati) dan tiga anak, yaitu Rumaysho Tuasikal (putri), Ruwaifi' Tuasikal (putra), dan Ruqoyyah Tuasikal (putri) di Dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta.

Beliau tidak memiliki latar belakang pendidikan agama; pendidikan SD sampai SMA beliau tempuh di jenjang pendidikan umum. Saat kuliah di Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (2002-2007), barulah beliau merasakan indahnya ajaran Islam dan nikmatnya menuntut ilmu agama, berawal dari belajar bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu. Saat kuliah di Kampus Biru tersebut, beliau sekaligus belajar di pesantren mahasiswa yang bernama Ma'had Al-'Imi (di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari) tahun 2004-2006, dengan pengajar dari Ponpes Jamillurrahman dan Islamic Center Bin Baz. Waktu belajar kala itu

adalah sore hari selepas pulang kuliah. Selain belajar di pesantren mahasiswa tersebut, beliau juga belajar secara khusus dengan Ustadz Abu Isa. Yang lebih lama, beliau belajar secara khusus pada Ustadz Aris Munandar, M.P.I. selama kurang-lebih enam tahun dengan mempelajari ilmu ushul dan kitab karangan Ibnu Taimiyyah serta Ibnul Qayyim.

Pada tahun 2010, beliau bertolak menuju Kerajaan Saudi Arabia—tepatnya di kota Riyadh—untuk melanjutkan studi S-2 Teknik Kimia di Jami'ah Malik Su'ud (King Saud University). Konsentrasi yang beliau ambil adalah Polymer Engineering. Pendidikan S-2 tersebut selesai pada Januari 2013 dan beliau kembali ke tanah air pada awal Maret 2013. Saat kuliah itulah, beliau belajar dari banyak ulama, terutama empat ulama yang sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu beliau, yaitu Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan (anggota Al-Lajnah Ad-Da'imah dan ulama senior di Saudi Arabia), Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri (anggota Haiyah Kibaril 'Ulama pada masa silam dan pengajar di Jami'ah Malik Su'ud), Syaikh Shalih bin 'Abdullah Al-'Ushaimi (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru), dan Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak (anggota Haiyah Tadris Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud terdahulu).

Ulama lainnya yang pernah beliau gali ilmunya adalah Syaikh 'Ubaid bin 'Abdullah Al-Jabiri, Syaikh Dr.

‘Abdus Salam bin Muhammad Asy-Syuwai’ir, Syaikh Dr. Hamd bin ‘Abdul Muhsin At-Tuwaijiri, Syaikh Dr. Sa’ad bin Turki Al-Khatslan, Syaikh Dr. ‘Abdullah bin ‘Abdul ‘Aziz Al-‘Anqari, Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah Alu Syaikh (Mufti Saudi Arabia), Syaikh Shalih bin ‘Abdullah bin Humaid (penasihat kerajaan dan anggota Haiyah Kibaril Ulama’), Syaikh Shalih bin Muhammad Al-Luhaidan (anggota Haiyah Kibaril Ulama’), Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah Ar-Rajih (profesor di Jami’atul Imam Muhammad bin Su’ud), Syaikh Dr. ‘Abdullah bin Nashir As-Sulmi, Syaikh Khalid As-Sabt, Syaikh ‘Abdul ‘Aziz As-Sadhan, Syaikh ‘Abdul Karim Khudair, Syaikh ‘Abdurrahman Al-’Ajlan (pengisi di Masjidil Haram Mekkah), dan Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Ath-Tharifi (seorang ulama muda).

Beliau pernah memperoleh sanad dua puluh kitab—mayoritas adalah kitab-kitab karya Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhab—yang bersambung langsung sampai penulis kitab melalui guru beliau, Syaikh Shalih bin ‘Abdullah Al-’Ushaimi. Sanad tersebut diperoleh dari Daurah Barnamij Muhimmatul ‘Ilmi selama delapan hari di Masjid Nabawi Madinah An-Nabawiyah, 5-12 Rabi’ul Awwal 1434 H.

Saat 25-28 Juli 2016, beliau mendapatkan faedah ilmu akidah, fikih, musthalah hadits dan balaghah dari ulama Saudi dan Yaman dalam daurah di Pesantren As-Sunnah Makassar. Para ulama yang hadir dalam daurah tersebut yaitu Syaikh Abdul Hadi Al-Umairi

(Pengajar Ma'had dan Anggota Dewan Layanan Fatwa Masjidil Haram Mekkah, Saudi Arabia), Syaikh Utsman bin Abdillah As Salimi (Pimpinan Pesantren Darul Hadits Dzammar, Yaman), Syaikh Ahmad bin Ahmad Syamlan (Pengasuh Ma'had Darul Hadits di Roda', Yaman), Syaikh Muhammad Abdullah Nashr Bamusa (Pimpinan Ma'had Darul Hadits dan Markaz As-Salam Al-'Ilmi li Ulumi Asy-syar'i, di Hudaydah, Yaman), dan Syaikh Ali Ahmad *Hasan* Ar-Razihi (Pengajar Ma'had Darul Hadits di Ma'bar, Yaman).

Menulis artikel di berbagai situs internet dan menyusun buku Islam adalah aktivitas keseharian beliau semenjak lulus dari bangku kuliah S-1 di UGM, tepatnya setelah memiliki istri. Dengan kapabilitas ilmiah, beliau dahulu dipercaya untuk menjadi Pemimpin Redaksi Muslim.Or.Id. Saat ini, beliau menuangkan kegemaran menulisnya dalam situs pribadi, Rumaysho.Com, RemajaIslam.Com, dan Ruqoyyah.Com. Tulisan-tulisan tersebut saat ini mulai dibukukan. Di samping itu, ada tulisan harian yang diterbitkan dalam buletin DS dan buletin Rumaysho.Com dan dijadikan rujukan saat kajian rutin beliau di Gunungkidul, Jogja, maupun di luar kota.

Tugas yang begitu penting yang beliau emban saat ini adalah menjadi Pemimpin Pesantren Darush Shalihin di Dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul. Pesantren tersebut adalah pesantren masyarakat, yang mengasuh TPA (Taman

Pendidikan Al-Qur'an) dan kajian keagamaan. Di sisi lain, beliau juga mengelola bisnis di toko online Ruwaifi.Com dan BukuMuslim.Co. Video-video kajian beliau bisa diperoleh di Channel Youtube Rumaysho TV. Sedangkan kajian LIVE harian bisa ditonton di Fanspage Facebook Rumaysho.Com.

Karya Penulis

1. *Bagaimana Cara Beragama yang Benar* (Terjemahan *Syarh Al-'Aqidah Ath-Thahawiyyah*). Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2008.
2. *Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2013.
3. *Panduan Amal Shalih di Musim Hujan*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2013.
4. *Kenapa Masih Enggan Shalat*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2014.
5. *10 Pelebur Dosa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
6. *Panduan Qurban dan Aqiqah*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
7. *Imunisasi, Lumpuhkan Generasi* (bersama tim). Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2015.
8. *Pesugihan Biar Kaya Mendadak*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
9. *Panduan Ibadah Saat Safar*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
10. *Panduan Qurban*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.

11. *Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang (seri 1 – Panduan Fikih Muamalah)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
12. *Mengenal Bid'ah Lebih Dekat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
13. *Panduan Zakat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
14. *Mutiara Nasihat Ramadhan (seri 1)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
15. *Mutiara Nasihat Ramadhan (seri 2)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
16. *Kesetiaan pada Non-Muslim*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
17. *Natal, Hari Raya Siapa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
18. *Traveling Bernilai Ibadah*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2016.
19. *Panduan Ramadhan*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedelapan, Tahun 2016.
20. *Sembilan Mutiara, Faedah Tersembunyi dari Hadits Nama dan Sifat Allah*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.
21. *Amalan yang Langgeng (12 Amal Jariyah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.

22. *Amalan Pembuka Pintu Rezeki dan Kiat Memahami Rezeki*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2017.
23. *Meninggalkan Shalat Lebih Parah daripada Selingkuh dan Mabuk*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2017.
24. *Taubat dari Utang Riba dan Solusinya*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2017
25. *Muslim Tetapi Musyrik, Empat Kaidah Memahami Syirik, Al-Qowa'idul Arba'* (bersama Aditya Budiman). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2017.
26. *Dzikir Pagi Petang Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Sebelum & Sesudah Tidur (Dilengkapi Transliterasi & Faedah Tiap Dzikir)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, November 2017.
27. *Buku Saku – 25 Langkah Bisa Shalat*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Desember 2017.
28. *50 Doa Mengatasi Problem Hidup*. Penerbit Rumaysho. Cetakan ketiga, Februari 2018.
29. *50 Catatan tentang Doa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2018.
30. *Mahasantri*. M. Abduh Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.

31. *Dia Tak Lagi Setia*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.
32. *Ramadhan Bersama Nabi ﷺ*. Cetakan kedua, April 2017.
33. *Panduan Ramadhan Kontemporer*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
34. *Seret Rezeki, Susah Jodoh*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
35. *Buku Saku – Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi ﷺ*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.

Kontak Penulis

E-mail: rumaysho@gmail.com

Situs (website): Rumaysho.Com, RemajaIslam.Com, DarushSholihin.Com, DSmuda.Com, Rumaysho.TV, Ruwaifi.Com, BukuMuslim.Co

Facebook (FB): Muhammad Abduh Tuasikal (Follow)

Facebook Fans Page: Rumaysho

Channel Youtube: Rumaysho TV

Twitter: @RumayshoCom, *Instagram:* RumayshoCom

Channel Telegram: @RumayshoCom, @RemajaIslam, @DarushSholihin, @TanyaRumaysho, @DarushSholihin

Alamat: Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, RT.08, RW.02, Desa Girisekar, Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.

Info Buku: 0852 00 171 222

Buku-buku yang akan diterbitkan Penerbit Rumaysho

1. Belajar dari Al-Qur'an - Ayat Puasa
2. 24 Jam di Bulan Ramadhan
3. Amalan Ringan Bagi Orang Sibuk
4. Belajar dari Istri Nabi
5. Modul Agama (untuk Pendidikan Anak dan Masyarakat Umum)
6. Belajar dari Al-Qur'an - Ayat Wudhu, Tayamum dan Mandi
7. Hiburan bagi Orang Sakit
8. 15 Menit Khutbah Jumat (seri pertama)
9. Anak Masih Tergadai (Panduan Aqiqah Bagi Buah Hati)
10. Super Pelit, Malas Bershalawat
11. Tak Tahu Di Mana Allah (Penyusun: Muhammad Abduh Tuasikal dan Muhammad Saifudin Hakim)
12. Tanda Kiamat Sudah Muncul
13. Raih Unta Merah
14. Gadis Desa yang Kupinang